

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan yang ditandatangani Pengurus dan dicap Badan
2. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: a. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau b. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
3. Dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi: a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; b. fotokopi Kartu NPWP dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket sesuai dengan antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sesuai dengan telah diarahkan pada pemanggil antrian TPT.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan permohonan diajukan oleh salah satu pengurus Badan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak menginput permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan pada aplikasi e-registration.
8. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dari petugas TPT* (Pelayanan pendaftaran secara tatap muka ini diberikan dalam keadaan tertentu apabila terdapat arahan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak).
9. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya